



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9. Telp. 8311174 (20 saluran), Fax. 8311266
Semarang 50243

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 590/0001931

TENTANG

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan :

1. Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/12 Tahun 2017 tanggal 28 Maret 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/24 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Tengah;
3. Surat Plt Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor PR 01.02-Db/162 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Permohonan Revisi Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul laut Kota Semarang.

Dengan ini diberitahukan bahwa pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang dan Kabupaten Demak akan dilaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud Dan Tujuan Rencana Pembangunan :
 - a. Untuk meningkatkan akseibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara Jawa yang mempunyai lalu lintas dengan kepadatan tinggi;
 - b. Untuk menanggulangi banjir rob dan abrasi diwilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak bagian barat.
2. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan :
 - a. Terjadi penambahan lahan (seluas \pm 346 Ha), dari rencana semula \pm 189 Ha menjadi \pm 535 Ha;
 - b. Panjang semula \pm 24 Km menjadi 27 Km;

